



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GINEM alias MBOK WARTOWIJONO, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, RT 003, RW 001, Desa Jatisari, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Pitono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Joko Pitono & Rekan", beralamat di Jati Nomor 10, RT 08, Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

BUDI HARTONO/WAKIJAN, bertempat tinggal di Pedukuhan Gendeng, RT 005, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Muhammad Harun, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Hukum "Drs. M. Harun, S.H., dan Rekan", beralamat di Dusun VIII Gonjen, RT 05 Nomor 34, Tamantirto Kasihan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai pemilik dan berhak atas sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam posita angka/point 1 di atas;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai pemilik dan berhak atas sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Letter C. Nomor 870, Persil Nomor 49, P.IV, luas ± 1.475 meter², tercatat atas nama B. Wartowijono (Penggugat), yang terletak di Pedukuhan Gendeng, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam posita angka/point 1;
4. Menyatakan bahwa *lijeran/liyeran/jual beli* antara Penggugat dengan Almarhumah Mbok Perwitodikromo atas sebidang tanah pekarangan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Lijeran Nomor 29, tanggal 15-4-1972 serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut adalah batal demi hukum (*neitig*) dan/atau dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas sebidang tanah pekarangan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Letter C. Nomor 870, Persil Nomor 49, P.IV, luas ± 1.470 meter², tercatat atas nama B. Wartowijono, yang terletak di Pedukuhan Gendeng, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di atas dalam posita angka/point 1 serta didirikannya bangunan di atas sebagian tanah pekarangan tersebut oleh Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak lagi menguasai atas sebidang tanah pekarangan milik Penggugat tersebut dalam posita angka/point 1 tanpa ijin dari Penggugat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang berada di situ karena memperoleh ijin/hak dari Tergugat untuk membongkar bangunannya kemudian menyerahkan atas sebidang tanah pekarangan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka/point 1 kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, pengosongan dan penyerahan mana apabila perlu dengan bantuan alat Negara;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 984 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat atas uang sewaan yang seharusnya dinikmati Penggugat jika disewakan kepada orang lain per tahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 1991 sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak mentaati dan tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusannya;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu Pemerintah Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
2. Bahwa oleh karena objek sengketa mengenai bentuk suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa B. Perwitodikromo adalah seorang pembeli yang beriktikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum;
3. Menetapkan bahwa B. Wartowijono (Tergugat Rekonvensi) sudah tidak memiliki alas hak lagi atas obyek sengketa;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 984 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa B. Perwitodikromo adalah sebagai pemilik sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 870 atas nama (semula) B. Wartowijono, yaitu Persil Nomor 49, Jenis Tanah P (Pekarangan), Golongan Desa IV, luas tanah menurut Kohir Desa 1.475 meter persegi, yang terletak di Pedukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Tanah milik B. Perwitodikromo;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Kerto;

5. Menetapkan bahwa Budi Hartono/Wakijan (Penggugat Rekonvensi) adalah seorang anak B. Perwitodikromo yang memiliki hak atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam butir 4 di atas;
6. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menetapkan bahwa semua akibat perdata yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terkait dengan perkara ini menjadi tanggung jawab anak-anak Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum anak-anak Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) paling lambat 14 hari setelah putusan tetap;
9. Menghukum anak-anak Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) paling lambat 14 hari setelah putusan tetap;
10. Menyatakan sah sita jaminan atas harta kekayaan anak-anak Tergugat Rekonvensi senilai dengan jumlah ganti rugi materiil dan imateriil yang harus dibayar oleh anak-anak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi manakala di kemudian hari harta kekayaan mereka diketahui;
11. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 984 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
dan diaksanai ex aequo et bono;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Btl., tanggal 12 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa B. Perwitodikromo adalah seorang pembeli yang beriktikad baik;
3. Menetapkan bahwa B. Wartowijono (Tergugat Rekonvensi) sudah tidak memiliki alas hak lagi atas obyek sengketa;
4. Menetapkan bahwa B. Perwitodikromo adalah sah menurut hukum sebagai pemilik sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 870 atas nama (semula) B. Wartowijono, yaitu Persil Nomor 49, Jenis Tanah: P (Pekarangan), Golongan Desa: IV, luas tanah menurut Kohir Desa: 1.475 meter persegi, yang terletak di Pedukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan Bantul, berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur : Tanah milik B. Perwitodikromo;
 - Sebelah Selatan : Sungai;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Pak Kerto;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan Putusan Nomor 74/PDT/2017/PT YYK., tanggal 24 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 984 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi atas perkara tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1092 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GINEM alias MBOK WARTOWIJOYO tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 74/PDT/2017/PT YYK., tanggal 24 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Btl., tanggal 12 Juli 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa B. Perwitodikromo adalah seorang pembeli yang beriktikad baik;
3. Menetapkan bahwa B. Wartowijono (Tergugat Rekonvensi) sudah tidak memiliki alas hak lagi atas obyek sengketa;
4. Menetapkan bahwa B. Perwitodikromo adalah sah menurut hukum sebagai pemilik sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 870 atas nama (semula) B. Wartowijono, yaitu Persil Nomor 49, Jenis Tanah P (Pekarangan), Golongan Desa IV, Luas Tanah menurut Kohir Desa 1.475 meter persegi, yang terletak di Pedukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur : Tanah milik B. Perwitodikromo;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 984 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah milik Pak Kerto;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1092 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1092 K/PDT/2018 *juncto* Nomor 74/PDT/2017/PT YYK., *juncto* Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Btl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1092 K/Pdt/2018, tanggal 28 Juni 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 74/PDT/2017/PT YYK., tanggal 24 Oktober 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Btl., tanggal 12 Juli 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 984 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam posita angka/point 1 di atas;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai pemilik dan berhak atas sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 870, Persil Nomor 49, P.IV, Luas: ± 1.475 meter², tercatat atas nama B. Wartowijono (Penggugat), yang terletak di Pedukuhan Gendeng, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam posita angka/point 1;
4. Menyatakan bahwa *lijeran/liyeran/jual beli* antara Penggugat dengan Almarhumah Mbok Perwitodikromo atas sebidang tanah pekarangan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Lijeran Nomor 29, tanggal 5-4-1972 serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut adalah batal demi hukum (*nieitig*) dan/atau dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas sebidang tanah pekarangan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 870, Persil Nomor 49, P.IV, Luas ± 1.470 meter², tercatat atas nama B. Wartowijono, yang terletak di Pedukuhan Gendeng, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di atas dalam posita angka/point 1 serta didirikannya bangunan di atas sebagian tanah pekarangan tersebut oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak lagi menguasai atas sebidang tanah pekarangan milik Penggugat tersebut dalam posita angka/point 1 tanpa ijin dari Penggugat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang berada disitu karena memperoleh ijin/hak dari Tergugat untuk membongkar bangunannya kemudian menyerahkan atas sebidang tanah pekarangan milik

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 984 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemohon menuntut agar putusan pengadilan tingkat pertama yang mengaitkan keadaan kosong serta bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, pengosongan dan penyerahan mana apabila perlu dengan bantuan alat negara;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas uang sewa yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat jika disewakan kepada orang lain per tahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 1991 sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil – adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* karena atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* telah ada *liyeran*/peralihan hak jual beli dari Mbok Wartowijono (Penggugat Konvensi) kepada Almarhumah Mbok Perwitodikromo (ibu dari Tergugat Konvensi) secara terang dan tunai di hadapan pejabat yang berwenang/Pemerintah Desa, serta objek sengketa telah dikuasai Mbok Perwitodikromo selama 45 tahun;
- Bahwa dengan terbuktinya Mbok Perwitodikromo sebagai pembeli yang beriktikad baik ia mendapat perlindungan hukum, sehingga Tergugat Konvensi selaku ahli waris dari Almarhumah Mbok Perwitodikromo berhak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 984 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GINEM alias MBOK WARTOWIJONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.	

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 984 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 984 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)